



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 268/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENDALO INDAH
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MENDALO INDAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23

Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Mendalo Indah
pada tanggal 06 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MENDALO INDAH**



(DONI IRHAM)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 268/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MENDALO INDAH KECAMATAN
JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MENDALO INDAH DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ABASUKI RAHMAT	L	RT.010 MENDALO INDAH
2.	ISNAINI RAHMI	P	RT.010 MENDALO INDAH
3.	CINDY YULIA PUTRI	P	RT.010 MENDALO INDAH
4.	IKHSANUDIN	L	RT.010 MENDALO INDAH
5.	DANIL BERKATY	L	RT.010 MENDALO INDAH
6.	HARIS SANDI	L	RT.011 MENDALO INDAH
7.	MUH. GALIH ADJI HUSODO	L	RT.010 MENDALO INDAH

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	EKA JULIAN	L	PERUMAHAN MENDALO ASRI

2.	IDA TRISNAWATI	P	RT.003 MENDALO INDAH
3.	JUNAIDI	L	RT.003 MENDALO INDAH
4.	RIFQO MAULANA AL FAJRI	L	RT.004 MENDALO INDAH
5.	SIGIT KRISTANTO	L	RT.004 MENDALO INDAH
6.	ADJI SATRIA PRATAMA	L	RT.004 MENDALO INDAH
7.	RIKSAN JAYA	L	RT.005 MENDALO INDAH

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	IRDIANTI	P	RT.019 MENDALO INDAH
2.	MAISARDIN	L	RT.015 MENDALO INDAH
3.	IRMANTO	L	RT.015 MENDALO INDAH
4.	MUHAMMD SIDIK	L	RT.015 MENDALO INDAH
5.	DAVIG WARISMAN	L	RT.015 MENDALO INDAH
6.	LIZA DESMA DEWI	P	RT.019 MENDALO INDAH
7.	ERNI	P	RT.016 MENDALO INDAH

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	BIMA JOKO PRASETYO	L	RT.007 MENDALO INDAH
2.	NENDIAN DEVA PRATAMA	L	RT.007 MENDALO INDAH
3.	MUHAMMAD ABDUL RIFAI	L	RT.007 MENDALO INDAH
4.	RAHMAWATI	P	RT.018 MENDALO INDAH
5.	MUHAMMAD REDHO SAWALDI	L	PERUMAHAN ARZA GRIYA MANDIRI I
6.	JONI IRWAN	P	RT.007 MENDALO INDAH
7.	ARDYN FIANSYAH LASE	L	RT.006 MENDALO INDAH

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SUWANDI	L	PURI MASURAI I
2.	NOFRITA	P	RT.014 MENDALO INDAH
3.	AJIID AL BASSHAAQ HAKIM	L	RT.013 MENDALO INDAH
4.	TRI VARDANI KURNIAWAN	L	RT.013 MENDALO INDAH
5.	RANDA GUSTIAWAN	L	RT.013 MENDALO INDAH
6.	RANDI KURNIAWAN	L	RT.013 MENDALO INDAH
7.	AHMAD ZAFAR ALWASILAH	L	RT.013 MENDALO INDAH

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ALDO FERNANDO	L	KOTA KAMPUS I
2.	BUNGA MAYANG LESTARI	P	RT.002 MENDALO INDAH
3.	MUHAMMAD JANUARIANTO	L	RT.002 MENDALO INDAH
4.	MUHAMMAD IQBAL	L	RT.002 MENDALO INDAH
5.	ALMAR ATUSHOLIHAN	P	RT.002 MENDALO INDAH
6.	MOH.YUSUF	L	RT.001 MENDALO INDAH
7.	SUKARDI	L	RT.001 MENDALO INDAH

G. Tempat Pungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	WAHYU SEPIA MIKA	L	RT.012 MENDALO INDAH
2.	PERIYANTO	L	KEMAJUAN
3.	GREVELA GESTI	P	RT.012 MENDALO INDAH

	WAHYUNI		
4.	YULAN DERI IGUSTI	P	RT.012 MENDALO INDAH
5.	NUR RASIMAH	P	RT.017 MENDALO INDAH
6.	HERI MAYANTO	L	RT.017 MENDALO INDAH
7.	ALMADIZA AFRIMARANI GUNTANTRI	P	RT.019 MENDALO INDAH

H. Tempat Pungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ZULHAM	L	RT.009 MENDALO INDAH
2.	ANDI GUNAWAN	L	RT.009 MENDALO INDAH
3.	TAUFIK YASIN	L	RT.009 MENDALO INDAH
4.	DWI TATA DAMAYANTI	P	RT.009 MENDALO INDAH
5.	RUBENIATI	P	RT.009 MENDALO INDAH
6.	TRYATNO	L	RT.009 MENDALO INDAH
7.	RESI AMALIA GUSTIN	P	RT.009 MENDALO INDAH

Ditetapkan di Mendalo Indah
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MENDALO INDAH


(DONI IRHAM)